



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/36/II.02/HK/2026
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis agar pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis secara efektif menyeluruh, dan terintegrasi dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tulang Bawang Barat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah di Pulung Kencana
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/**36** /II.02/HK/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

A. Pengarah

1. Pembina : Bupati
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
5. Anggota :
 1. Ketua Tim Penggerak PKK
 2. Kepala Dinas Sosial
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
 8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 11. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas se-Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Pelaksana Bidang-Bidang

1. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Kesehatan
 2. Sekretaris Tim Penggerak PKK
 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 4. Sekretaris Dinas Sosial
 5. Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
 7. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
 8. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

11. Sekretaris Dinas Perhubungan
12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
2. Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan
Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Camat se-Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3. Ns. Desti Purnamaningsih S.Kep., Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan
4. Angga Pratama S.Kep., Pelaksana Dinas Kesehatan
3. Bidang Jejaring Kesehatan
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat
2. Direktur Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas se-Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Nyoman Wisnu Wardani S.Kep.,Ns. Pengelola Program Tuberkulosis pada Dinas Kesehatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Eka Warman, S.T selaku Ketua Tim Promosi Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Kepalo Tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Unsur Lembaga Kesehatan Non Pemerintah se-Kabupaten Tulang Bawang Barat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/36 /II.02/HK/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No	PERANGKAT DAERAH	TUGAS
1	2	3
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengendalian Tuberkulosis; b. Membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi Tuberkulosis; c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis; d. Melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis; e. Melakukan koordinasi dan konsolidasi lintas perangkat daerah; f. Pengajuan proposal CSR dan swakelola tipe III dalam mendukung Upaya penanggulangan Tuberkulosis.
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia di fasilitas layanan Kesehatan yang kompeten dan professional untuk eliminasi Tuberkulosis; b. Pemetaan tenaga Kesehatan secara rutin dan menyeluruh.
3	Dinas Kesehatan	a. Melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis; b. Meningkatkan keterampilan di fasilitas layanan Kesehatan dalam melaksanakan eliminasi Tuberkulosis; c. Meningkatkan Upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit Tuberkulosis; d. Menyusun program penanggulangan Tuberkulosis; e. Membuat Daerah percontohan sebagai focus eliminasi Tuberkulosis.
4	Dinas Sosial	a. Memberikan Upaya bantuan sosial dan atau jaminan social bagi keluarga dengan pasien Tuberkulosis; b. Memberikan dukungan nutrisi dan atau kebutuhan dasar bagi keluarga dengan penderita Tuberkulosis; c. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Tuberkulosis kepada keluarga penderita manfaat; d. Mendorong pendamping social untuk edukasi dan memfasilitasi para KPM dengan gejala mengarah ke penyakit Tuberkulosis untuk pemeriksaan dini ke faskes.

No	PERANGKAT DAERAH	TUGAS
1	2	3
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Membantu tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam penyebarluasan informasi (SMS blast), edukasi, publikasi kasus Tuberkulosis dan pencegahan Tuberkulosis melalui media cetak (pemasangan baliho edukasi Tuberkulosis), website, media social dan elektronik; b. Mengembangkan website Dinas Kesehatan dengan menambahkan menu khusus terkait informasi edukasi dan perkembangan penanggulangan Tuberkulosis.
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis di semua jenjang Pendidikan; b. Memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis pada lingkungan institusi Pendidikan (sekolah, dan kampus) bekerja sama dengan UKS sekolah c. Memfasilitasi DDTK anak usia dini.
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Menyediakan Rumah Sehat; b. Memberikan bantuan Rumah Tunggal Layak Huni bagi pasien Tuberkulosis; c. Menyediakan akses infrastruktur jalan ke FKTP; d. Perbaikan Kawasan kumuh.
8	Dinas Ketahanan Pangan	a. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan Masyarakat dalam keanekaragaman pangan; b. Meningkatkan keterjangkauan daya beli Masyarakat melalui B2SA/pemanfaatan lahan.
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiuh	a. Melakukan advokasi agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan eliminasi Tuberkulosis; b. Memfasilitasi kegiatan mengenai Tuberkulosis di Tingkat kelurahan, kecamatan dan Desa; c. Membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis setingkat kecamatan, kelurahan dan Desa (berkoordinasi dengan pihak kecamatan); d. Pembuatan surat edaran untuk alokasi penggunaan dana desa khusus penanggulangan Tuberkulosis; e. Pengadaan insentif kader menggunakan pemberdayaan (dana insentif akan disesuaikan dengan permenkeu).
10	Dinas Lingkungan Hidup	Mengkoordinasikan dan mensikronisasikan pemuatan rencana perlindungan, pembangunan dan pengelolaan lingkungan serta tata ruang yang memenuhi standar kesehatan.
11	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan	a. Membangun atau memfasilitasi rumah sehat; Perbaikan sanitasi lingkungan, Penyediaan tempat karantina, Pemetaan Kawasan rawan; b. Melakukan pengendalian factor risiko, pengelolaan limbah, dan penyusunan kebijakan.

No	PERANGKAT DAERAH	TUGAS
1	2	3
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis di Perusahaan; b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis di tempat kerja; c. Memberikan jaminan status pekerja di Perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis; d. Memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis; e. Memerintahkan setiap Perusahaan agar melaporkan terduga Tuberkulosis.
13	Camat se-Kabupaten Tulang Bawang Barat	a. Membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis setingkat kecamatan, Kelurahan dan Desa; f. Mendata kondisi perekonomian pasien Tuberkulosis yang ada di wilayahnya yang dilakukan oleh perangkat desa.
14	Dinas Perhubungan	a. Memanfaatkan transportasi public dan pengguna jalan raya untuk sarana edukasi Tuberkulosis dengan membuat media promosi terkait Gerakan Tulang Bawang Barat Eliminasi Tuberkulosis melalui Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS TBC); b. Mendukung akses sarana transportasi rujukan Tuberkulosis; c. Mendukung kemudahan akses pengiriman logistik Tuberkulosis melalui pengawalan di jalan raya.
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Memfasilitasi dalam pemberian edukasi Tuberkulosis pada keluarga.
16	Rumah Sakit Umum Daerah	a. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Rumah Sakit; b. Melakukan skrining dan diagnosis pasien, manajemen pengobatan, edukasi pasien dan keluarga, pemantauan kepatuhan, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, serta pengelolaan data dan logistik.
17	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas	a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program Tuberkulosis, termasuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative; b. Mengkoordinasikan semua upaya penanggulangan Tuberkulosis di puskesmas dan dengan pihak terkait; c. Melakukan pendampingan, penemuan kasus aktif, skrining, penegakan diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kepatuhan pasien.
18	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	a. Sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi Tuberkulosis;

No	PERANGKAT DAERAH	TUGAS
1	2	3
		b. Sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai Tingkat dasawisma; c. Seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit Tuberkulosis sampai Tingkat keluarga; d. Sebagai pendampingan penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehatn (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.
19	Lembaga Kesehatan Non Pemerintah (Inisiatif Lampung Sehat Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Membantu dan mendukung program Tuberkulosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh Presiden, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis 2030.

